


PPID BIRO UMUM DAN
ADMINISTRASI SETDA
PROVINSI DKI JAKARTA



TUGAS DAN FUNGSI PPID

- Memberikan layanan informasi kepada publik
- Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik
- Membantu PPID Provinsi dalam melaksanakan tugasnya
- Melakukan informasi verifikasi badan informasi publik
- Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi
- Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon informasi publik
- Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi
- Membuat laporan pelayanan informasi
- Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan PPID



► SK PPID



BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 60 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT
DAERAH SETDA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PADA BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT
DAERAH SETDA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 16 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, untuk melaksanakan pengelolaan layanan informasi publik di SKPD/UKPD di bentuk PPID;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk membant PPID Provinsi perlu ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Keputusan Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745);
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2019 Nomor 201);
- 10. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik (Benteng Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 12117);
- 11. Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Benteng Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62048).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU :
- KEDUA :
3. Menentukan layanan informasi kepada publik.

- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan member pelayanan informasi kepada publik;
- c. Membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya;
- d. Melakukan informasi verifikasi bahan informasi publik;
- e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon informasi publik;
- g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikuculkan untuk selanjutnya dilakukan up konsekuensi;
- h. Membuat laporan pelayanan informasi; dan
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Atasan PPID

KETIGA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku atasan langsung.

KEEMPAT

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditentukan kemudian, dan apabila kemudian hal tersebut terdapat kekeliruan akan diubah serta diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Februari 2022

KEPALA BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH
SETDA PROVINSI DKI JAKARTA

SUGHILMAN
NIP. 197811202008021003

Tembusan :

- 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- 2. Asisten Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta;
- 3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
- 4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta;
- 5. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta;


► STRUKTUR ORGANISASI PPID

Lampiran Keputusan Kepala Biro Umum dan
Administrasi Sekretariat Daerah
Setda Provinsi DKI Jakarta
Nomor 60 Tahun 2022
Tanggal 3 Februari 2022

SUSUNAN ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH SETDA PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2022

Pengarah	: Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah
PPID	: Kepala Bagian Administrasi Sekda dan Deputi Gubernur
Sekretaris	: Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro dan Kepegawaian Sekda
Sidang Pelayanan Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	: Jabatan Fungsional Sub Koordinator Urusan Program dan Anggaran
Sidang Penyelesaian Sengketa Indonesia	: Kepala Bagian Pengamanan, Pelayanan dan Perengkapan
Anggota	: <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bagian Rumah Tangga2. Kepala Bagian Program, Keuangan dan Aset3. Kepala Sub Bagian Perengkapan dan Sarana Acara Pimpinan4. Kepala Sub Bagian Pelayanan Balakota5. Kepala Sub Bagian Pengamanan Dalam6. Kepala Sub Bagian Administrasi Sekda7. Kepala Sub Bagian Administrasi Deputi Gubernur dan Asisten8. Kepala Sub Bagian Bangunan Gedung9. Kepala Sub Bagian Jaringan Listrik10. Kepala Sub Bagian Jaringan Air dan Telekomunikasi11. Kepala Sub Bagian Pelaporan Keuangan dan Aset12. Kepala Sub Bagian Keuangan

KEPALA BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI
SEKRETARIAT DAERAH SETDA
PROVINSI DKI JAKARTA


SUGIH ILMAN
N.P. 197811202008021003


▶ VISI MISI PPID

▶ Visi :

- ▶ Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

▶ Misi :

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab.
2. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi.
3. Mewujudkan keterbukaan informasi di Biro Umum dan Administrasi Setda Provinsi DKI Jakarta dengan proses yang cepat, tepat, mudah dan sederhana.




► RENCANA KERJA ANGGARAN PPID

ANGGARAN PPID

Melekat di anggaran BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SETDA PROVINSI DKI JAKARTA

RENCANA KERJA

- Pengembangan website biro
- Pengembangan media social biro
- Penataan ruangan PPID
- Penyiapan SDM untuk PPID



▶ LAPORAN KEGIATAN PPID

